

**ANALISA PERBANDINGAN AMANDEMEN UUD 1945
PERUBAHAN PERTAMA TAHUN 1999
SAMPAI PERUBAHAN KE-EMPAT TAHUN 2002**

Oleh : Wesley Liano Hutasoit

Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda

=====

ABSTRACT

The amendment is a formal amendment of an official document or a particular record, especially to remedy it. These changes may include adding or deleting the wrong note, no longer appropriate. This word is generally used to refer to changes in the constitution of a state (constitutional amendment). Constitutional constitutes basic principles of politics and law covering structure, procedure, and authority / rights and obligations. Therefore, the constitution is very closely related to the amendment because it aims to improve a record / important document of a country that covers the form, structure, procedure, to be better than before.

The amendments to the 1945 Constitution are: Period 19 October 1999 - August 18, 2000 (1st amendment), Period 18 August 2000 - November 9, 2001 (2nd amendment), Period 9 November 2001 - August 10, 2002 (3rd amendment) , Period August 10, 2002 - until now (4th amendment)

Keywords : amendment, constitution, Period

ABSTRAK

Amandemen adalah perubahan resmi dokumen resmi atau catatan tertentu, terutama untuk memperbagusnya. Perubahan ini dapat berupa penambahan atau juga penghapusan catatan yang salah, tidak sesuai lagi. Kata ini umumnya digunakan untuk merujuk kepada perubahan pada konstitusi sebuah negara (amandemen konstitusional). Konstitusional merupakan prinsip-prinsip dasar politik serta hukum yang mencakup struktur, prosedur, serta kewenangan/hak serta kewajiban. Karena itu, konstitusional sangat berhubungan erat dengan amandemen karena bertujuan untuk memperbaiki suatu catatan/dokumen penting suatu negara yang mencakup bentuk, struktur, prosedur, agar lebih baik dari sebelumnya.

Adapun perubahan amandemen UUD berdasarkan UUD 1945 adalah, Periode 19 Oktober 1999 – 18 Agustus 2000(amandemen ke 1), Periode 18 Agustus 2000 – 9 November 2001(amandemen ke 2), Periode 9 November 2001 – 10 Agustus 2002(amandemen ke 3), Periode 10 Agustus 2002 – sampai sekarang(amandemen ke 4)

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

F. C. Strong perubahan konstitusi dapat digolongkan empat macam, yaitu sebagai berikut.

1. Perubahan konstitusi yang dilakukan oleh pemegang kekuasaan legislatif menurut pembatasan-pembatasan tertentu.
2. Perubahan konstitusi oleh rakyat melalui referendum.
3. Perubahan konstitusi yang dilakukan oleh sejumlah negara bagian. Ini berlaku di negara serikat.
4. Perubahan konstitusi yang dilakukan oleh suatu lembaga negara khusus yang dibentuk hanya untuk keperluan perubahan (konstituante).

BAB II RUMUSAN MASALAH

1.1. Rumusan Permasalahan

Adapun rumusan permasalahan dalam penelitian ini, adalah: Bagaimana perjalanan sejarah sehingga terjadinya amendemen sebagai bentuk perubahan sesuai dengan kebutuhan yang berkembang dalam bernegara?

Amandemen adalah perubahan resmi dokumen resmi atau catatan tertentu, terutama untuk memperbagusnya. Perubahan ini dapat berupa penambahan atau juga penghapusan catatan yang salah, tidak sesuai lagi. Kata ini umumnya digunakan untuk merujuk kepada perubahan pada konstitusi sebuah negara (amandemen konstitusional). Konstitusional merupakan prinsip-prinsip dasar politik serta hukum yang mencakup struktur, prosedur, serta kewenangan/hak serta kewajiban. Karena itu, konstitusional sangat berhubungan erat dengan amendemen karena bertujuan untuk memperbaiki suatu catatan/dokumen penting suatu negara yang mencakup bentuk, struktur, prosedur, agar lebih baik dari sebelumnya.

Dalam sejarahnya, Undang-Undang Dasar 1945 dirancang sejak 29 Mei 1945 sampai 16 Juni 1945 oleh Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) atau dalam bahasa Jepang dikenal dengan *dokuritsu zyunbi tyoosakai* yang beranggotakan 21 orang, diketuai Ir. Soekarno dan Drs. Moh, Hatta sebagai wakil ketua dengan 19 orang anggota yang terdiri dari 11 orang wakil dari Jawa, 3 orang dari Sumatra dan masing-masing 1 wakil dari Kalimantan, Maluku, dan Sunda kecil. Badan tersebut (BPUPKI) ditetapkan berdasarkan maklumat *gunseikan* nomor 23 bersamaan dengan ulang tahun Tenno Heika pada 29 April 1945 (Malian, 2001).

Badan ini kemudian menetapkan tim khusus yang bertugas menyusun konstitusi bagi Indonesia merdeka yang kemudian dikenal dengan nama Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945). Para tokoh perumus itu adalah antara lain Dr. Radjiman Widiyodiningrat, Ki Bagus Hadikoesoemo, Oto Iskandardinata, Pangeran Purboyo, Pangeran Soerjohamidjojo, Soetarjo Kartohamidjojo, Prof. Dr. Mr. Soepomo, Abdul Kadir, Drs. Yap Tjwan Bing, Dr. Mohammad Amir (Sumatra), Mr. Abdul Abbas

(Sumatra), Dr. Ratulangi, Andi Pangerang (keduanya dari Sulawesi), Mr. Latuharhary, Mr. Pudja (Bali), AH. Hamidan (Kalimantan), R.P. Soeroso, Abdul WACHID hasyim dan Mr. Mohammad Hasan (Sumatra).

Latar belakang terbentuknya konstitusi (UUD 1945) bermula dari janji Jepang untuk memberikan kemerdekaan bagi bangsa Indonesia dikemudian hari. Janji tersebut antara lain berisi “Sejak dari dahulu, sebelum pecahnya peperangan Asia Timur Raya, Dai Nippon sudah mulai berusaha membebaskan bangsa Indonesia dari kekuasaan pemerintah Hindia-Belanda. Tentara Dai Nippon serentak menggerakkan angkatan perangnya, baik di darat, laut, maupun udara, untuk mengakhiri kekuasaan penjajahan Belanda”.

Setelah kemerdekaan diraih, kebutuhan akan sebuah konstitusi resmi nampaknya tidak bisa ditawar-tawar lagi, dan segera harus dirumuskan. Sehingga lengkaplah Indonesia menjadi sebuah negara yang berdaulat. Pada tanggal 18 Agustus 1945 atau sehari setelah ikrar kemerdekaan, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) mengadakan sidangnya yang pertama kali dan menghasilkan beberapa keputusan sebagai berikut:

1. Menetapkan dan mengesahkan pembukaan UUD 1945 yang bahannya diambil dari rancangan undang-undang yang disusun oleh panitia perumus pada tanggal 22 Juni 1945.
2. Menetapkan dan mengesahkan UUD 1945 yang bahannya hampir seluruhnya diambil dari RUU yang disusun oleh panitia perancang UUD tanggal 16 Juni 1945.
3. Memilih ketua persiapan kemerdekaan Indonesia Ir. Soekarno sebagai presiden dan wakil ketua Drs. Muhammad Hatta sebagai wakil presiden. Pekerjaan presiden untuk sementara waktu dibantu oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang kemudian menjadi komite Nasional.
4. Dengan terpilihnya presiden dan wakilnya atas dasar Undang-Undang Dasar 1945 itu, maka secara formal Indonesia sempurna sebagai sebuah Negara, sebab syarat yang lazim diperlukan oleh setiap Negara telah ada yaitu adanya:
 - a. Rakyat, yaitu bangsa Indonesia.
 - b. Wilayah, yaitu tanah air Indonesia yang terbentang dari sabang hingga ke merauke yang terdiri dari 13.500 buah pulau besar dan kecil.
 - c. Kedaulatan yaitu sejak mengucapkan proklamasi kemerdekaan Indonesia.
 - d. Pemerintah yaitu sejak terpilihnya presiden dan wakilnya sebagai pucuk pimpinan pemerintahan Negara.

Tujuan negara yaitu mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan pancasila. Bentuk negara yaitu Negara Kesatuan.

BAB III

PEMBAHASAN

3.1. Perkembangan Konstitusi di Indonesia

Konstitusi sebagai hukum dasar yang dijadikan pegangan dalam penyelenggaraan suatu negara dapat berupa konstitusi tertulis dan konstitusi tidak tertulis. Dalam hal konstitusi tertulis, hampir semua negara di dunia memilikinya yang lazim disebut Undang-Undang Dasar (UUD) yang pada umumnya mengatur mengenai pembentukan, pembagian wewenang, dan cara bekerja berbagai lembaga

kenegaraan serta perlindungan hak azasi manusia. Negara yang dikategorikan sebagai negara yang tidak memiliki konstitusi tertulis adalah Inggris dan Kanada. Di kedua negara ini, aturan dasar terhadap semua lembaga-lembaga kenegaraan dan semua hak azasi manusia terdapat pada adat kebiasaan dan juga tersebar di berbagai dokumen, baik dokumen yang relatif baru maupun yang sudah sangat tua seperti *Magna Charta* yang berasal dari tahun 1215 yang memuat jaminan hak-hak azasi manusia rakyat Inggris. Karena ketentuan mengenai kenegaraan itu tersebar dalam berbagai dokumen atau hanya hidup dalam adat kebiasaan masyarakat itulah maka Inggris masuk dalam kategori negara yang memiliki konstitusi tidak tertulis.

Adanya negara yang dikenal sebagai negara konstitusional tetapi tidak memiliki konstitusi tertulis, nilai-nilai, dan norma-norma yang hidup dalam praktik penyelenggaraan negara juga diakui sebagai hukum dasar, dan tercakup pula dalam pengertian konstitusi dalam arti yang luas. Karena itu, Undang-Undang Dasar sebagai konstitusi tertulis beserta nilai-nilai dan norma hukum dasar tidak tertulis yang hidup sebagai konvensi ketatanegaraan dalam praktik penyelenggaraan negara sehari-hari, termasuk ke dalam pengertian konstitusi atau hukum dasar (*Droit Constitutionnel*) suatu negara.

Dalam perkembangan sejarah kehidupan berbangsa dan bernegara, konstitusi menempati posisi yang sangat penting. Pengertian dan materi muatan konstitusi senantiasa berkembang seiring dengan perkembangan peradaban manusia dan organisasi kenegaraan. Kajian tentang konstitusi semakin penting dalam negara-negara modern saat ini yang pada umumnya menyatakan diri sebagai negara konstitusional, baik demokrasi konstitusional maupun monarki konstitusional. Dengan meneliti dan mengkaji konstitusi, dapat diketahui prinsip-prinsip dasar kehidupan bersama dan penyelenggaraan negara serta struktur organisasi suatu negara tertentu. Bahkan nilai-nilai konstitusi dapat dikatakan mewakili tingkat peradaban suatu bangsa.

Suatu konstitusi tertulis, sebagaimana halnya Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945), nilai-nilai dan norma dasar yang hidup dalam masyarakat serta praktik penyelenggaraan negara turut mempengaruhi perumusan suatu norma ke dalam naskah Undang-Undang Dasar. Karena itu, suasana kebatinan (*Geistichenh Enter Grund*) yang menjadi latar belakang filosofis, sosiologis, politis, dan historis perumusan yuridis suatu ketentuan Undang-Undang Dasar perlu dipahami dengan seksama, untuk dapat mengerti dengan sebaik-baiknya.

Undang-Undang Dasar tidak dapat dipahami hanya melalui teksnya saja. Untuk sungguh-sungguh mengerti, kita harus memahami konteks filosofis, sosio-historis, sosio-politis, sosio-yuridis, dan bahkan sosio-ekonomis yang mempengaruhi perumusannya. Disamping itu, setiap kurun waktu dalam sejarah memberikan pula kondisi-kondisi kehidupan yang membentuk dan mempengaruhi kerangka pemikiran (*Frame of Reference*) dan medan pengalaman (*Ield of Experience*) dengan muatan kepentingan yang berbeda, sehingga proses pemahaman terhadap suatu ketentuan Undang-Undang Dasar dapat terus berkembang dalam praktik di kemudian hari.

Karena itu, penafsiran terhadap Undang-Undang Dasar pada masa lalu, masa kini, dan pada masa yang akan datang, memerlukan rujukan standar yang dapat dipertanggungjawabkan dengan sebaik-baiknya, sehingga Undang-Undang Dasar tidak menjadi alat kekuasaan yang ditentukan secara sepihak oleh pihak manapun juga. Untuk itulah, menyertai penyusunan dan perumusan naskah Undang-Undang Dasar, diperlukan pula adanya pokok-pokok pemikiran konseptual yang mendasari setiap perumusan pasal-pasal undang-undang dasar serta keterkaitannya secara langsung atau tidak langsung terhadap semangat Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 dan Pembukaan Undang-Undang Dasar.

3.2. Undang-Undang Dasar 1945

UUD 1945 pertama kali disahkan berlaku sebagai konstitusi negara Indonesia dalam sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 18 Agustus 1945, yaitu sehari setelah kemerdekaan negara Republik Indonesia diproklamasikan oleh Soekarno dan Mohammad Hatta pada tanggal 17 Agustus 1945. Naskah UUD 1945 ini pertama kali dipersiapkan oleh satu badan bentukan pemerintahbalatentara Jepang yang diberi nama “*Dokuritsu Zyunbi Tyoosaka*” yang dalam bahasa Indonesia disebut “Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia” (BPUPKI). Pimpinan dan anggota badan ini dilantik oleh Pemerintah Balatentara Jepang pada tanggal 28 Mei 1945 dalam rangka memenuhi janji Pemerintah Jepang di depan parlemen (*Diet*) untuk memberikan kemerdekaan kepada bangsa Indonesia . Namun, setelah pembentukannya, badan ini tidak hanya melakukan usaha-usaha persiapan kemerdekaan sesuai dengan tujuan pembentukannya, tetapi malah mempersiapkan naskah Undang-Undang Dasar sebagai dasar untuk mendirikan negara Indonesia merdeka.

Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) ini beranggotakan 62 orang, diketuai oleh K.R.T. Radjiman Wedyodiningrat, serta Itibangase Yosio dan Raden Panji Suroso, masing-masing sebagai Wakil Ketua. Persidangan badan ini dibagi dalam dua periode, yaitu masa sidang pertama dari tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945, dan masa sidang kedua dari tanggal 10 Juli sampai dengan 17 Juli 1945.

Dalam kedua masa sidang itu, fokus pembicaraan dalam sidang-sidang BPUPKI langsung tertuju pada upaya mempersiapkan pembentukan sebuah negara merdeka. Hal ini terlihat selama masa persidangan pertama, pembicaraan tertuju pada soal ‘*philosoische grondslag*’, dasar falsafah yang harus dipersiapkan dalam rangka negara Indonesia merdeka. Pembahasan mengenai hal-hal teknis tentang bentuk negara dan pemerintahan baru dilakukan dalam masa persidangan kedua dari tanggal 10 Juli sampai dengan 17 Agustus 1945 .

Dalam masa persidangan kedua itulah dibentuk Panitia Hukum Dasar dengan anggota terdiri atas 19 orang, diketuai oleh Ir. Soekarno. Panitia ini membentuk Panitia Kecil yang diketuai oleh Prof. Dr. Soepomo, dengan anggota yang terdiri atas Wongsonegoro, R. Soekardjo, A.A. Maramis, Panji Singgih, Haji Agus Salim, dan Sukiman. Pada tanggal 13 Juli 1945, Panitia Kecil berhasil menyelesaikan tugasnya, dan BPUPKI menyetujui hasil kerjanya sebagai rancangan Undang-Undang Dasar pada tanggal 16 Agustus 1945. Setelah BPUPKI berhasil menyelesaikan tugasnya, Pemerintah Balatentara Jepang membentuk Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) yang beranggotakan 21 orang, termasuk Ir. Soekarno dan Drs. Mohammad Hatta, masing-masing sebagai Ketua dan Wakil Ketua.

UUD 1945 ini tidak langsung dijadikan referensi dalam setiap pengambilan keputusan kenegaraan dan pemerintahan. UUD 1945 pada pokoknya benar-benar dijadikan alat saja untuk sesegera mungkin membentuk negara merdeka yang bernama Republik Indonesia. UUD 1945 memang dimaksudkan sebagai UUD sementara yang menurut istilah Bung Karno sendiri merupakan ‘*revolutie-grondwet*’ atau Undang-Undang Dasar Kilat, yang memang harus diganti dengan yang baru apabila negara merdeka sudah berdiri dan keadaan sudah memungkinkan. Hal ini dicantumkan pula dengan tegas dalam ketentuan asli Aturan Tambahan Pasal II UUD 1945 yang berbunyi:

“Dalam enam bulan sesudah Majelis Permusyawaratan Rakyat dibentuk, Majelis ini bersidang untuk menetapkan Undang-Undang Dasar”.

Adanya ketentuan Pasal III Aturan Tambahan ini juga menegaskan bahwa UUD Negara Republik Indonesia yang bersifat tetap barulah akan ada setelah MPR-RI menetapkannya secara resmi. Akan tetapi, sampai UUD 1945 diubah pertama kali pada tahun 1999, MPR yang ada berdasarkan UUD 1945 belum pernah sekalipun menetapkan UUD 1945 sebagai UUD Negara Republik Indonesia.

3.3. Konstitusi RIS 1949

Setelah Perang Dunia Kedua berakhir dengan kemenangan di pihak Tentara Sekutu dan kekalahan di pihak Jepang, maka kepergian Pemerintah Balatentara Jepang dari tanah air Indonesia dimanfaatkan oleh Pemerintah Belanda untuk kembali menjajah Indonesia. Namun, usaha Pemerintah Belanda untuk kembali menanamkan pengaruhnya tidak mudah karena mendapat perlawanan yang sengit dari para pejuang kemerdekaan Indonesia. Karena itu, Pemerintah Belanda menerapkan politik adu domba dengan cara mendirikan dan mensponsori berdirinya beberapa negara kecil di berbagai wilayah nusantara, seperti Negara Sumatera, Negara Indonesia Timur, Negara Pasundan, Negara Jawa Timur, dan sebagainya. Dengan kekuasaan negara-negara yang terpecah-pecah itu diharapkan pengaruh kekuasaan Republik Indonesia di bawah kendali pemerintah hasil perjuangan kemerdekaan dapat dieliminir oleh Pemerintah Belanda.

Sejalan dengan hal itu, Tentara Belanda melakukan Agresi I pada tahun 1947 dan Agresi II pada tahun 1948 untuk maksud kembali menjajah Indonesia. Dalam keadaan terdesak, maka atas pengaruh Perserikatan Bangsa-Bangsa, pada tanggal 23 Agustus 1949 sampai dengan tanggal 2 November 1949 diadakan Konferensi Meja Bundar (*Round Table Conference*) di Den Haag. Konferensi ini dihadiri oleh wakil-wakil dari Republik Indonesia dan '*Bijeenkomst voor Federal Overleg*' (B.F.O.) serta wakil Nederland dan Komisi Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Indonesia.

Konferensi Meja Bundar (KMB) tersebut berhasil menyepakati tiga hal, yaitu:

1. Mendirikan Negara Republik Indonesia Serikat.
2. Penyerahan kedaulatan kepada RIS yang berisi 3 hal, yaitu:
 - a. Piagam penyerahan kedaulatan dari Kerajaan Belanda kepada Pemerintah RIS;
 - b. Status uni; dan
 - c. Persetujuan perpindahan
3. Mendirikan uni antara Republik Indonesia Serikat dengan Kerajaan Belanda.

Naskah konstitusi Republik Indonesia Serikat disusun bersama oleh delegasi Republik Indonesia dan delegasi BFO ke Konferensi Meja Bundar itu. Dalam delegasi Republik Indonesia yang dipimpin oleh Mr. Mohammad Roem, terdapat Prof. Dr. Soepomo yang terlibat dalam mempersiapkan naskah Undang-Undang Dasar tersebut. Rancangan UUD itu disepakati bersama oleh kedua belah pihak untuk diberlakukan sebagai Undang-Undang Dasar RIS. Naskah Undang-Undang Dasar yang kemudian dikenal dengan sebutan Konstitusi RIS itu disampaikan kepada Komite Nasional Pusat sebagai lembaga perwakilan rakyat di Republik Indonesia dan kemudian resmi mendapat persetujuan Komite Nasional Pusat tersebut pada tanggal 14 Desember 1949. Selanjutnya, Konstitusi RIS dinyatakan berlaku mulai tanggal 27 Desember 1949.

Dengan berdirinya negara Republik Indonesia Serikat berdasarkan Konstitusi RIS Tahun 1949 itu, wilayah Republik Indonesia sendiri masih tetap ada di samping negara federal Republik Indonesia Serikat. Karena, sesuai ketentuan Pasal 2 Konstitusi RIS, Republik Indonesia diakui sebagai salah satu negara bagian dalam wilayah Republik Indonesia Serikat, yaitu mencakup wilayah yang disebut dalam persetujuan Renville. Dalam wilayah federal, berlaku Konstitusi RIS 1949, tetapi dalam wilayah Republik Indonesia sebagai salah satu negara bagian tetap berlaku UUD 1945.

Konstitusi RIS yang disusun dalam rangka Konferensi Meja Bundar di Den Haag pada tahun 1949 itu, pada pokoknya juga dimaksudkan sebagai UUD yang bersifat sementara. Disadari bahwa

lembaga yang membuat dan menetapkan UUD itu tidaklah representatif. Karena itu, dalam Pasal 186 Konstitusi RIS ini ditegaskan ketentuan bahwa Konstituante bersama-sama dengan Pemerintah selekas-lekasnya menetapkan Konstitusi Republik Indonesia Serikat. Dari ketentuan Pasal 186 ini, jelas sekali artinya bahwa Konstitusi RIS 1949 yang ditetapkan di Den Haag itu hanyalah bersifat sementara saja.

3.4. UUD Sementara 1950

Bentuk negara federal nampaknya memang mengandung banyak sekali nuansa politis, berkenaan dengan kepentingan penjajahan Belanda. Karena itu, meskipun gagasan bentuk negara federal mungkin saja memiliki relevansi sosiologis yang cukup kuat untuk diterapkan di Indonesia, tetapi karena terkait dengan kepentingan penjajahan Belanda itu maka ide feodalisme menjadi tidak populer. Apalagi, sebagai negara yang baru terbentuk, pemerintahan Indonesia memang membutuhkan tahap-tahap konsolidasi kekuasaan yang efektif sedemikian rupa sehingga bentuk negara kesatuan dinilai jauh lebih cocok untuk diterapkan daripada bentuk negara federal.

Karena itu, bentuk negara federal RIS ini tidak bertahan lama. Dalam rangka konsolidasi kekuasaan itu, mula-mula tiga wilayah negara bagian, yaitu Negara Republik Indonesia, Negara Indonesia Timur dan Negara Sumatera Timur menggabungkan diri menjadi satu wilayah Republik Indonesia. Sejak itu wibawa Pemerintah Republik Indonesia Serikat menjadi berkurang, sehingga akhirnya dicapai kata sepakat antara Pemerintah Republik Indonesia Serikat dan Pemerintah Republik Indonesia untuk kembali bersatu mendirikan negara kesatuan Republik Indonesia. Kesepakatan itu dituangkan dalam satu naskah persetujuan bersama pada tanggal 19 Mei 1950, yang pada intinya menyepakati dibentuknya kembali NKRI sebagai kelanjutan dari negara kesatuan yang diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945.

Dalam rangka persiapan ke arah itu, maka untuk keperluan menyiapkan satu naskah Undang-Undang Dasar, dibentuklah satu Panitia bersama yang akan menyusun rancangannya. Setelah selesai, rancangan naskah Undang-Undang Dasar itu kemudian disahkan oleh Badan Pekerja Komite Nasional Pusat pada tanggal 12 Agustus 1950, dan oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Senat Republik Indonesia Serikat pada tanggal 14 Agustus 1950. Selanjutnya, naskah UUD baru ini diberlakukan secara resmi mulai tanggal 17 Agustus, 1950, yaitu dengan ditetapkannya UU No.7 Tahun 1950. UUDS 1950 ini bersifat mengganti sehingga isinya tidak hanyamencerminkan perubahan terhadap Konstitusi Republik Indonesia Serikat Tahun 1949, tetapi menggantikan naskah Konstitusi RIS itu dengan naskah baru sama sekali dengan nama Undang-Undang Dasar Sementara Tahun 1950.

Seperti halnya Konstitusi RIS 1949, UUDS 1950 ini juga bersifat sementara. Hal ini terlihat jelas dalam rumusan Pasal 134 yang mengharuskan Konstituante bersama-sama dengan Pemerintah segera menyusun Undang-Undang Dasar Republik Indonesia yang akan menggantikan Undang-Undang Dasar Sementara Tahun 1950 itu. Akan tetapi, berbeda dari Konstitusi RIS yang tidak sempat membentuk Konstituante sebagaimana diamanatkan di dalamnya, amanat UUDS 1950 telah dilaksanakan sedemikian rupa, sehingga pemilihan umum berhasil diselenggarakan pada bulan Desember 1955 untuk memilih anggota Konstituante. Pemilihan Umum ini diadakan berdasarkan ketentuan UU No. 7 Tahun 1953. Undang-Undang ini berisi dua pasal. Pertama berisi ketentuan perubahan Konstitusi RIS menjadi UUDS 1950; Kedua berisi ketentuan mengenai tanggal mulai berlakunya Undang-Undang Dasar Sementara Tahun 1950 itu menggantikan Konstitusi RIS, yaitu tanggal 17 Agustus 1950. Atas dasar UU inilah diadakan Pemilu tahun 1955, yang menghasilkan terbentuknya Konstituante yang diresmikan di kota Bandung pada tanggal 10 November 1956.

Majelis Konstituante ini tidak atau belum sampai berhasil menyelesaikan tugasnya untuk menyusun Undang-Undang Dasar baru ketika Presiden Soekarno berkesimpulan bahwa Konstituante telah gagal, dan atas dasar itu ia mengeluarkan Dekrit tanggal 5 Juli 1959 yang memberlakukan kembali UUD 1945 sebagai UUD negara Republik Indonesia selanjutnya. Menurut Adnan Buyung Nasution dalam disertasi yang dipertahankannya di negeri Belanda, Konstituante ketika itu sedang reses, dan karena itu tidak dapat dikatakan gagal sehingga dijadikan alasan oleh Presiden untuk mengeluarkan dekrit. Namun demikian, nyatanya sejarah ketatanegaraan Indonesia telah berlangsung sedemikian rupa, sehingga Dekrit Presiden tanggal 5 Juli 1959 itu telah menjadi kenyataan sejarah dan kekuatannya telah memberlakukan kembali UUD 1945 sebagai UUD negara Republik Indonesia sejak tanggal 5 Juli 1959 sampai dengan sekarang.

Memang kemudian timbul kontroversi yang luas berkenaan dengan status hukum berlakunya Dekrit Presiden yang dituangkan dalam bentuk Keputusan Presiden itu sebagai tindakan hukum yang sah untuk memberlakukan kembali Undang-Undang Dasar 1945. Prof. Djoko Soetono memberikan pembenaran dengan mengaitkan dasar hukum Dekrit Presiden yang diberi baju hukum dalam bentuk Keputusan Presiden itu dengan prinsip '*staatsnoodrecht*'.

Menurut Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, prinsip '*staatsnoodrecht*' itu pada pokoknya sama dengan pendapat yang dijadikan landasan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara masa Orde Baru untuk menetapkan Ketetapan MPR No. XX/MPRS/1966. Adanya istilah Orde Baru itu saja menggambarkan pendirian MPRS bahwa masa antara tahun 1959 sampai tahun 1965 adalah masa Orde Lama yang dinilai tidak mencerminkan pelaksanaan UUD 1945 secara murni dan konsekuen. Oleh karena itu, MPRS mengeluarkan TAPNo.XX/MPRS/1966 tersebut dengan asumsi bahwa perubahan drastis perlu dilakukan karena adanya prinsip yang sama, yaitu keadaan darurat (*staatsnoodrecht*).

Terlepas dari kontroversi itu, yang jelas, sejak Dekrit 5 Juli 1959 sampai sekarang, UUD 1945 terus berlaku dan diberlakukan sebagai hukum dasar. Sifatnya masih tetap sebagai UUD sementara. Akan tetapi, karena konsolidasi kekuasaan yang makin lama makin terpusat di masa Orde Baru, dan siklus kekuasaan mengalami stagnasi yang statis karena pucuk pimpinan pemerintahan tidak mengalami pergantian selama 32 tahun, akibatnya UUD 1945 mengalami proses sakralisasi yang irrasional selama kurun masa Orde Baru itu. UUD 1945 tidak diizinkan bersentuhan dengan ide perubahan sama sekali. Padahal, UUD 1945 itu jelas merupakan UUD yang masih bersifat sementara dan belum pernah dipergunakan atau diterapkan dengan sungguh-sungguh. Satu-satunya kesempatan untuk menerapkan UUD 1945 itu secara relatif lebih murni dan konsekuen hanyalah di masa Orde baru selama 32 tahun. Itupun berakibat terjadinya stagnasi atas dinamika kekuasaan.

Siklus kekuasaan berhenti, menyebabkan Presiden Soeharto seakan terpenjara dalam kekuasaan yang dimilikinya, makin lama makin mempribadi secara tidak rasional. Itulah akibat dari diterapkannya UUD 1945 secara murni dan konsekuen.

Pemahaman lebih lanjut adalah amandemen bukan sekedar menyisipkan kata-kata atau perihal baru dalam teks. Di sisi lain, amandemen bukan pula penggantian. Mengganti berarti melakukan perubahan total dengan merumuskan konstitusi baru mencakup hal-hal mendasar seperti mengganti bentuk negara, dasar negara, maupun bentuk pemerintahan. Dalam amandemen UUD 1945 kiranya jelas bahwa tidak ada maksud-maksud mengganti dasar negara Pancasila, bentuk negara kesatuan, maupun bentuk pemerintahan presidensial. Salah satu bentuk komitmen untuk tidak melakukan perubahan terhadap hal-hal mendasar di atas adalah kesepakatan untuk tidak melakukan perubahan atas Preambul/Pembukaan UUD 1945. Dari penjelasan tersebut jelas bahwa yang harus mendasari Amandemen UUD 1945 adalah semangat menyempurnakan, memperjelas, memperbaiki kesalahan, dan

melakukan koreksi terhadap pasal-pasal yang ada, tanpa harus melakukan perubahan terhadap hal-hal yang mendasar dalam UUD 1945 itu sendiri, yaitu:

1. UUD 1945 bersifat sementara

Sifat kesementaraan UUD 1945 ini sebetulnya telah disadari sepenuhnya oleh para perumus UUD 1945. Mereka berpacu dengan momentum kekalahan bala tentara Jepang dalam perang Pasifik. Oleh karena itu UUD sementara harus segera diselesaikan dengan harapan bisa dijadikan landasan sementara bagi Negara yang hendak didirikan. Para pemimpin kita tidak mau berlama-lama membuat undang-undang dasar karena harus mengutamakan kemerdekaan bangsa.

Kesadaran itu juga disadari sepenuhnya oleh Ir. Soekarno yang terpilih sebagai presiden pertama Indonesia. Ketua Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) ini ketika membuka sidang pertama PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945, mengatakan bahwa UUD 1945 dibuat secara kilat.

2. UUD 45 Memiliki kelemahan dan terlalu sederhana

Sebagai sebuah konstitusi yang dibuat secara darurat dan terkesan buru-buru, UUD 1945 memiliki kelemahan yang cukup mendasar. Kita ketahui bahwa UUD 45 yang hanya berisi 37 pasal itu terlalu sederhana untuk sebuah konstitusi bagi Negara sebesar dan seberagam Indonesia. Hal ini bukannya tanpa disadari oleh para pembuatnya. Mereka berpendapat bahwa pelaksanaan UUD 1945 bisa diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang (UU).

Apabila para pembuat Undang-Undang tidak memiliki visi, semangat dan cita-cita yang sama dengan para pembuat UUD 1945 akan membahayakan kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara. Oleh karena kondisi inilah yang membuka peluang terjadinya praktik penyimpangan dan kesewenang-wenangan presiden selaku pembuat undang-undang. Presiden pun bisa berkelit bahwa undang-undang yang ia buat merupakan amanat UUD 1945.

Kelemahan UUD 1945 yang lain adalah belum secara tegas mengatur kehidupan yang demokratis, supremasi hukum, penghormatan hak asasi manusia, dan otonomi daerah. Konstitusi kita tersebut juga tidak mengatur pemberdayaan rakyat sehingga terjadi kesenjangan sosial ekonomi. Praktik monopoli, oligopoli, dan monopsoni tumbuh dengan subur tanpa kendali.

3. UUD 1945 memberi kekuasaan yang besar kepada presiden

UUD 1945 jelas-jelas member kekuasaan terlalu besar kepada presiden. Setidaknya 12 pasal dari 37 pasal UUD 1945 (pasal 4-pasal 15) memberikan hak kepada presiden tanpa adanya perimbangan. Presiden mempunyai hak prerogative dan legislative sekaligus. Dampak dari pelimpahan kekuasaan itu adalah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan, munculnya kekuasaan otoriter, korup dan menindas rakyat, serta menciptakan penyelenggaraan Negara yang buruk. Hal itu bisa kita lihat selama kepemimpinan presiden Ir. Soekarno dan Soeharto.

Prinsip kedaulatan rakyat yang dilakukan sepenuhnya oleh MPR (pasal 1 UUD 1945), pun membukakan praktik penyimpangan. Hal itu diperparah dengan pengangkatan anggota MPR utusan daerah dan golongan oleh presiden berdasar Undang-Undang. Presiden mempunyai keleluasaan memilih anggota MPR yang sesuai dengan kepentingannya.

4. UUD 1945 tidak menganut Checks and Balances

UUD 1945 mendelegasikan kekuasaan yang sangat besar kepada eksekutif. Menurut penjelasan UUD 1945, presiden adalah penyelenggara pemerintahan Negara yang tertinggi dibawah

majelis. Presiden merupakan pusat kekuasaan yang diberi kewenangan menjalankan pemerintahan sekaligus berkuasa membuat Undang-Undang.

Dua cabang kekuasaan yang berada ditangan presiden ini menyebabkan tidak jalannya prinsip saling mengawasi dan saling mengimbangi (checks and balances). Selain itu, kekuasaan yang menumpuk pada satu orang berpotensi melahirkan kekuasaan yang otoriter. Inilah yang menjadi selama kepemimpinan dua orde di Indonesia.

5. Pasal-Pasal UUD 1945 terlalu "luwes"

Sebagai sebuah konstitusi, UUD 1945 selain sederhana juga hanya berisi pokok-pokok. Harapannya segera ditindaklanjuti dengan Undang-Undang. Namun, hal ini justru menetapkan UUD 1945 sebagai sesuatu yang luwes dan multitafsir. UUD 1945 dapat dengan mudah diinterpretasikan oleh siapapun termasuk penguasa. Oleh karena itu, kepentingan pribadi atau golongan bisa dengan mudah menyelinap dalam praktik pemerintahan dan ketatanegaraan kita. Misalnya, pada pasal 7 UUD 1945 disebutkan, "presiden dan wakil presiden memegang jabatannya selama lima tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali".

Setiap konstitusi merupakan pencerminan konsep dan alam pikir manusia dari masa di mana ia dilahirkan dan merupakan hasil dari keadaan material dan spiritual dari masa itu. Sesuatu yang telah dirumuskan secara tertulis akan bersifat statis. Padahal masyarakat yang berkembang terus, bersifat dinamis dan para penyusunnya tidak selalu mampu melihat ke muka hal-hal yang perlu diatur dalam konstitusi. Selain konstitusi merupakan hasil kompromi dari kekuatan sosial politik pada masa itu, sehingga apabila terjadi pergeseran peta konfigurasi kekuatan politik, maka konstitusi dipandang tidak sesuai lagi.

Konstitusi merupakan produk politik, ketika konstitusi disahkan, tentunya untuk kepentingan penguasa. Suatu konstitusi adalah buatan manusia dan dirumuskan oleh pemimpin-pemimpin negara, para teoretis dan praktisi politik untuk dipatuhi rakyat. Ini merupakan fenomena sosial dan mencerminkan adanya nilai-nilai, ide-ide, kepentingan golongan, dan kepentingan para perumusannya.

Konstitusi dapat dikatakan usang apabila salah satu atau beberapa pasalnya tidak lagi sesuai dengan perkembangan masyarakat dan orang tidak merasa lagi mendapat kepastian hukum. Menurut F. C. Strong, suatu UUD yang dapat diubah dengan prosedur yang sama dengan prosedur membuat UU disebut fleksibel, sedangkan UUD yang hanya dapat diubah dengan prosedur yang berbeda dengan prosedur membuat UUD disebut rigid.

Perubahan suatu konstitusi sangat tergantung pada kekuatan-kekuatan politik yang ada, baik yang terdapat dalam masyarakat maupun - pada lembaga-lembaga yang mempunyai wewenang akan hal tersebut. Adanya peraturan pembatasan dalam perubahan UUD atau konstitusi pada akhirnya sangat ditentukan oleh faktor politik.

Apabila dipelajari sistem yang digunakan oleh negara-negara dalam mengubah konstitusi, dapat dibedakan menjadi dua sistem, yaitu sebagai berikut.

1. Apabila suatu UUD diubah, maka yang akan berlaku adalah UUD atau konstitusi yang baru secara keseluruhan. Artinya konstitusi yang baru secara keseluruhan.
2. Apabila suatu konstitusi itu diubah, maka konstitusi yang asli tetap berlaku. Perubahan terhadap konstitusi tersebut merupakan amandemen dari konstitusi asli. Amandemen tersebut menjadi bagian dari konstitusi.

Konstitusi suatu negara seharusnya tidak sering berubah, sebab akan mengakibatkan kemerosotan dan mengurangi kewibawaan konstitusi. Menurut Jellinek, perubahan UUD dibedakan atas

dua hal, yaitu *verfassung sonderung* dan *verfassung wandlung*. *Verfassung sonderung* adalah perubahan UUD yang dilakukan dengan sengaja sesuai dengan ketentuan yang ada dalam UUD yang bersangkutan, sedangkan *verfassung wandlung* adalah perubahan UUD dengan cara yang tidak disebutkan dalam UUD tersebut, tetapi dengan cara istimewa seperti revolusi, *coup d'etat*, atau *convention*.

Alasan paling mendasar perlunya suatu konsitusi baru adalah sifat darurat Undang-Undang Dasar 1945. Kedaruratan Konsitusi tersebut dinyatakan oleh para penyusun UUD 1945 pada bagian aturan tambahan angka dua (2) yang menegaskan sebagai berikut:

"....dalam enam bulan sesudah Majelis Permusyawaratan Rakyat dibentuk, Majelis itu bersidang untuk menerapkan Undang-Undang Dasar. Namun sifat darurat tersebut bertahan sampai dengan lebih dari setengah abad. Selama itu pula UUD 1945 terbukti mempunyai banyak kelemahan, meskipun telah diamandemen. Kelemahan tersebut terutama terletak pada pasal-pasal yang multi-tafsir sehingga mengundang perdebatan yang tidak berkesudahan." (Kristiadi, 2002: 116).

3.5. Alasan Amandemen UUD 1945

Alasan terjadinya amandemen, adalah

1. UUD 1945 disusun pada masa persiapan kemerdekaan Indonesia dalam situasi yang serba mendesak, maka ada beberapa pasal tidak lagi sesuai dengan situasi dan persoalan kenegaraan sekarang.
2. Adanya penafsiran para pemimpin terdahulu (Orba) terhadap beberapa pasal diarahkan untuk keuntungan diri sendiri.

Landasan Amandemen UUD 1945

1. Pasal 1 Tap MPR No. XIII/MPR/1998 (tentang Pembatasan Masa Jabatan Presiden dan Wakil Presiden) "Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan".
2. Pasal 37 UUD 1945 tentang wewenang MPR untuk mengubah UUD 1945. Sidang Umum MPR tanggal 14-21 Oktober 1999.
3. Tap MPR No. IX/MPR/1999 tentang Penugasan BP MPR RI untuk Melanjutkan Perubahan UUD Negara RI Tahun 1945.

3.6. Tahapan Amandemen UUD 1999 sampai Amandemen UUD 2002

UUD 1945 sebagai konstitusi negara RI sampai saat ini telah mengalami empat kali (empat tahap) amandemen (perubahan) yang terjadi di era reformasi.

Keempat tahap amandemen tersebut, sebagai berikut:

A. Amandemen Pertama, 19 Oktober 1999 – 18 Agustus 2000

Amandemen pertama menyakut 5 persoalan pokok. Kelima persoalan itu meliputi:

- a. perubahan tentang lembaga pemegang kekuasaan membuat undang-undang
- b. perubahan tentang masa jabatan presiden
- c. perubahan tentang hak prerogative presiden

- d. perubahan tentang fungsi menteri
 - e. perubahan redaksional
1. Pasal-pasal yang mengalami perubahan dan penambahan, yaitu: pasal 5 (1) , pasal 7, pasal 9, pasal 13(2), pasal 14, pasal 15, pasal 17(2) dan (3), pasal 20, pasal 21
 2. Pasal-pasal yang diubah untuk mengurangi kekuasaan presiden. Pelaksanaan amandemen pertama terhadap UUD 1945 berdasarkan hasil rapat paripurna sidang umum MPR-RI ke-12 tanggal 10 Oktober 1999, yang kemudian disahkan pada tanggal 19 Oktober 1999 memiliki dasar sebagai berikut:
 - a. Dasar politis
Mempelajari, menelaah, dan mempertimbangkan dengan seksama dan sungguh-sungguh hal-hal yang bersifat mendasar yang dihadapi rakyat, bangsa dan negara.
 - b. Dasar yuridis, Menggunakan kewenangan berdasarkan pasal 37 UUD 1945

B. Amandemen Kedua, 18 Agustus 2000 – 9 November 2001

Amandemen kedua dilakukan terhadap 9 persoalan. Kesembilan persoalan tersebut meliputi pengaturan mengenai:

Pasal-pasal yang di ubah dan ditambahkan mengatur tentang:

- a. pemda
- b. wilayah Negara
- c. DPR
- d. WNI/penduduk
- e. HAM
- f. Hankam
- g. Lambang Negara
- h. Lagu kebangsaan

Pasal-pasal yang mengalami perubahan dan penambahan, yaitu :

- | | |
|-------------------------|--------------|
| a. Pasal 18 | n. Pasal 28A |
| b. Pasal 18A | o. Pasal 28B |
| c. Pasal 18C | p. Pasal 28D |
| d. Pasal 19 | q. Pasal 28C |
| e. Pasal 20 (5) | r. Pasal 28E |
| f. Pasal 20A | s. Pasal 28F |
| g. Pasal 22A | t. Pasal 28G |
| h. Pasal 22B | u. Pasal 28H |
| i. Pasal 25E | v. Pasal 28I |
| j. Pasal 26 (2) dan (3) | w. Pasal 28J |
| k. Pasal 27 (3) | x. Pasal 30 |
| l. Pasal 36B | y. Pasal 36A |
| m. Pasal 39C | |

C. Amandemen Ketiga, 9 November 2001 – 10 Agustus 2002

Pasal-pasal yang mengalami perubahan dan penambahan, yaitu:

- | | | |
|----------------------------|--------------------------|--------------------------|
| a. Pasal 1 (2) dan (3) | g. Pasal 7C | a. Pasal 23A |
| b. Pasal 3 (1) (3) dan (4) | h. Pasal 8 (1) dan (2) | b. Pasal 23C |
| c. Pasal 6 (1) dan (2) | i. Pasal 11 (2) dan (3) | c. Pasal 23E (1) s/d (3) |
| d. Pasal A (1) (2) (3) (5) | j. Pasal 17 (4) | d. Pasal 23F (1) dan (2) |
| e. Pasal 7A | k. Pasal 22C (1) s/d (4) | e. Pasal 23G (1) dan 2 |
| f. Pasal 7B (1) s/d (7) | l. Pasal 22D (1) s/d (4) | f. Pasal 24 (1) dan (2) |
| | m. Pasal 22E (1) s/d (5) | g. Pasal 24A (1) s/d(5) |
| | n. Pasal 23 (1) s/d (3) | h. Pasal 24B (1) s/d (4) |
| | | i. Pasal 24C (1) s/d (6) |

Amandemen ketiga berkenaan dengan 16 persoalan pokok. Persoalan itu meliputi:

- | | |
|--|---|
| a. Kedaulatan rakyat | i. Kementrian Negara |
| b. Tugas MPR | j. DPD |
| c. Syarat syarat presiden dan wakil presiden | k. Pemilihan umum |
| d. Pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung | l. APBN, pajak dan keuangan Negara |
| e. pemberentian Presiden | m. Badan pemeriksa keuangan |
| f. Presiden berhalangan tetap | n. Kekuasaan kehakiman dan Mahkamah Agung |
| g. Kekosongan wakil presiden | o. Komisi yudisial Mahkamah Konstitusi |
| h. Perjanjian internasional | |

D. Amandemen Keempat, 10 Agustus 2002 – sampai sekarang

Pasal-pasal yang mengalami perubahan dan penambahan. Yaitu:

- | | |
|-----------------|--|
| a. Pasal 2 (1) | i. Pasal 31 (1) s/d (4) |
| b. Pasal 6A (4) | j. Pasal 32 (1) dan (2) |
| c. Pasal 8 (3) | k. Pasal 33 (4) dan (5) |
| d. Pasal 11 (1) | l. Pasal 34 (1) s/d (4) |
| e. Pasal 16 | m. Pasal 37 (1) s/d (5) |
| f. Pasal 23B | n. Aturan peralihan pasal I,II,dan III |
| g. Pasal 23D | o. Aturan penambahan pasal I dan II |
| h. Pasal 24 (3) | |

Pasal-pasal yang diubah dan ditambahkan mengatur tentang:

1. MPR
2. Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden
3. Mekanisme pemilihan jika Presiden dan Wakil Presiden berhalangan tetap
4. Persetujuan pembuatan perjanjian internasional
5. Penghapusan DPA
6. Penetapan mata uang dan pembentukan bank sentral
7. Badan-badan yang memegang kekuasaan kehakiman
8. Hak dan kewajiban warga Negara dalam hal pendidikan dan kebudayaan

9. Perekonomian nasional dan kesejahteraan social.
10. Mekanisme perubahan UUD 1945
11. Aturan peralihan (pasal III) tentang pembentukan Mahkamah Konstitusi
12. Aturan tambahan (pasal I) tentang tugas MPR untuk meninjau status hukum Ketetapan MPRS dan MPR untuk diambil putusan pada sidang MPR tahun 2003
13. Aturan tambahan (pasal II) tentang isi UUD 1945 yang terdiri atas Pembukaan dan pasal-pasal

Seperti telah dinyatakan pada bagian awal bahwa penetapan UUD 1945 tidak dimaksudkan sebagai sebuah konstitusi yang bersifat tetap. Hal ini secara tegas dinyatakan oleh Soekarno sebagai berikut :

“Undang-undang Dasar yang dibuat sekarang adalah Undang-undang Dasar Sementara. Kalau boleh saya memakai perkataan, ini adalah Undang-undang Dasar kilat. Nanti kalau kita telah bernegara, di dalam suasana yang lebih tenteram, kita tentu akan mengumpulkan kembali Majelis Permusyawaratan Rakyat yang dapat membuat Undang-undang Dasar yang lebih lengkap dan lebih sempurna”.

Pada pelantikan anggota Konstituante pada tanggal 10 November 1956, Soekarno kembali mengucapkan sebagai berikut :

“Kita bukan tidak punya konstitusi, malahan dengan konstitusi yang berlaku sekarang (maksudnya: UUD Sementara 1950) kita sudah mempunyai tiga konstitusi. Tapi semua konstitusi (UUD 1945, KRIS 1949 dan UUD Sementara 1950) adalah bersifat sementara. Semua konstitusi itu bukanlah hasil permusyawaratan antara anggota-anggota sesuatu konstituante yang dipilih langsung oleh rakyat dalam pemilihan umum yang bebas dan rahasia. Semua konstitusi itu adalah buatan sarjana konstitusi, atas amanat pemerintah. Tapi semua negara hukum yang demokratis, menghendaki sebagai syarat mutlak sebuah konstitusi yang dibuat oleh tangan rakyat sendiri”.

Konstitusi negara Indonesia adalah Undang-Undang Dasar 1945 yang untuk pertama kali di sahkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) pada tanggal 18 agustus 1945. Dalam tata susunan peraturan perundangan negara, UUD 1945 menempati tingkat tertentu. Menurut jenjang norma hukum, UUD 1945 adalah kelompok *Staatsgrundgesetz* atau aturan aturan dasar/pokok negara yang berada di bawah pancasila sebagai *Grundnorm* atau norma dasar.

Dalam Sejarahnya, sejak proklamasi 17 Agustus 1945 sampai sekarang di Indonesia telah berlaku tiga macam UUD dalam 4 period, yaitu sebagai berikut:

- a. UUD 1945 digantikan oleh Konstitusi Republik Indonesia Serikat (Konstitusi RIS) pada 27 Desember 1949
- b. pada 17 Agustus 1950 Konstitusi RIS digantikan oleh Undang-undang Dasar Sementara 1950 (UUDS 1950).
- c. Dekrit Presiden 5 Juli 1959, UUD 1945 dinyatakan berlaku kembali di Indonesia hingga amandemen 19 Oktober 1999.

Pada Sidang Tahunan MPR 1999, seluruh fraksi di MPR membuat kesepakatan tentang arah perubahan UUD 1945 yaitu:

1. Sepakat untuk tidak mengubah Pembukaan UUD 1945,
2. Sepakat untuk mempertahankan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia,
3. Sepakat untuk mempertahankan sistem presidensiil (dalam pengertian sekaligus menyempurnakan agar betul-betul memenuhi ciri-ciri umum sistem presidensiil),
4. Sepakat untuk memindahkan hal-hal normatif yang ada dalam Penjelasan UUD 1945 ke dalam pasal-pasal UUD 1945, dan
5. Sepakat untuk menempuh cara adendum dalam melakukan amandemen terhadap UUD 1945.

BAB IV PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Dari hasil pembahasan yang telah dikemukakan, maka dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa sesungguhnya materi muatan yang terkandung pada Konstitusi Indonesia (UUD 1945) mencakup hal-hal mengenai politik, ekonomi, hukum dan HAM. Diurnya hampir semua elemen kehidupan manusia ini memberikan konsekuensi terhadap pelaksanaan ketatanegaraan yang harus berdasarkan kepada kepentingan rakyat banyak atau tujuan negara itu sendiri. Mengenai ketentuan ekonomi pada konstitusi Indonesia sudah mengalami perbaikan yang sangat berarti, jika dibandingkan dengan UUD 1945 sebelum diamandemen. Harus juga dipahami prinsip perekonomian seperti halnya, kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, keseimbangan, kemajuan, kesatuan ekonomi nasional . Seluruhnya harus dijadikan pedoman pelaksanaan perekonomian di Indonesia.

Terhadap ketentuan sosial yang terkandung tidak cukup mensejahterakan rakyat, tetapi perlu juga diperhatikan demi kepentingan bersama untuk mencerdaskan bangsa. Beberapa alasan diamandemennya UUD 1945 menjadi koreksi bagi pemerintah atau para pelaksana perubahan UUD 1945 untuk secara langsung melibatkan kepentingan rakyat dan aspirasi rakyat.

4.2. Saran

Saran yang dapat diajukan dalam makalah "Perubahan Pembentukan Konstitusi atau UUD 1945" ini yaitu diharapkan agar pemerintah dalam membuat ketentuan mengenai susunan kelambagaan dan pelaksanaan Lembaga Perwakilan, lebih tepatnya mengenai pengaturan hukumnya yang nampaknya masih dirasakan bingung menamakan sistem perwakilan yang berlaku agar konstitusi yang dikaitkan dengan negara hukum selain maksud untuk membatasi dan mengatur kekuasaan negara yang sedang berlangsung perlu juga mementingkan kesejahteraan rakyat banyak.

DAFTAR PUSTAKA

A.G., Pringgogidgo. 1958. *"Sejarah Pembentukan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia"*. Majalah Hukum dan Masyarakat. Bandung

Dahlan Thaib, dkk., 2008. *Teori dan Hukum Konstitusi*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.

Mohammad Yamin, 1959, *Naskah Persiapan undang-undang Dasar 1945*, Yayasan Prapandja, Jakarta

MD Mahfud, *Politik Hukum Di Indonesia*, Jakarta, PT. Rajagrafindo Persada, Cet. Ke-6, 2014

Ni'matul Huda, *Politik Ketatanegaraan Indonesia*, Yogyakarta, FH UII Press, 2003

Soemantri, Sri. 2006. *Prosedur dan Sistem Perubahan Konstitusi dalam Batang-Tubuh UUD 1945 (Sebelum dan Sesudah Perubahan UUD 1945)*, Ed. II, Cet. 1, Alumni. Bandung.

Thaib dahlan, dan Hamidi Jazim, et, all., *Teori dan Hukum Konstitusi*, Jakarta, PT. Rajagrafindo Persada, Cet. Ke-11, 2013

Daftar Ulasan Internet

http://www.kompasiana.com/rachmadgempol/perubahan-pertama-uud-1945-pada-tahun-1999_550dc666a33311c81c2e3d3d

http://www.kompasiana.com/rachmadgempol/perubahan-keempat-uud-1945-pada-tahun-2002_550db983813311c925b1e419